



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (pasal 209 ayat (1)
KUHP)

Nomor 44/Pid.C/2019/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa; -----

Nama Lengkap : **Adnan Bin Sumarlan**
Tempat Lahir : Sambora
Umur / Tanggal Lahir: 31 tahun / 20 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sambora, Rt. 012/Rw. 002, Desa Sambora, Kec.
Toho, Kab. Mempawah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

----- Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang
diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

----- Mengingat Pasal 91 ayat (1) No. 2 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara
ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adnan Bin Sumarlan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk”;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019** oleh **Laura T Situmorang, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi **Ferri Yanuardi, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Rio Wiranda** Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resort Mempawah dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ferri Yanuardi, S.H

Laura T Situmorang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)